



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azhari Abdul Aziz Alias Tuak bin Asep Iskandar;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cikurubuk RT. 001 RW. 001 Desa Linggajaya
Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Azhari Abdul Aziz Alias Tuak bin Asep Iskandar ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Sumedang** Nomor **192/Pid.B/2024/PN Smd** tanggal **11 November 2024** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **192/Pid.B/2024/PN Smd** tanggal **11 November 2024** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AZHARI ABDUL AZIZ Alias TUAK Bin ASEP ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUPRIYADI Alias SUPRI Bin KASMITA** berupa Pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type MITSUBISHI/COLT T120 SS. Jenis/Mode MINIBUS, Tahun 1994, Warna Hijau, Nopol D-1972-YU, Noka T120SB032209, Nosin. 4G17C492773, STNK An. KOPERASI JAYA MITRA TRANSPORTASI, Alamat KOMP ABDI NEGARA BLOK N5 No. 4 RT005 RW014 RANCAEKEK WETAN RANCAEKEK;
- 2) 1 (satu) lembar STNK a.n KOPERASI JAYA MITRA TRANSPORTASI, Alamat KOMP ABDI NEGARA BLOK N5 No. 4 RT005 RW014 RANCAEKEK WETAN RANCAEKEK;
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan R4 Merk/Type MITSUBISHI /COLT T120 SS, Jenis/Mode MINIBUS, Tahun 1994, Warna Hijau, Nopol D-1972-YU;
- 4) 1 (satu) buah Flashdisk berisikan file rekaman kamera CCTV kejadian Pencurian Dengan Pemberatan yang terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira Pukul 02.00 WIB di Halaman Parkir Rumah Makan Simpang Raya Jl. Cipacing, Dsn. Mandalangu RT005 RW007 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dan rekaman video keberadaan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type MITSUBISHI / COLT T120 SS. Jenis/Mode MINIBUS, Tahun 1994, Warna Hijau, Nopol D-1972-YU, Noka. T120SB032209, Nosin, 4G17C492773, STNK a.n KOPERASI JAYA MITRA TRANSPORTASI, Alamat KOMP ABDI NEGARA BLOK N5 No. 4 RT.005 RW.014 RANCAEKEK WETAN RANCAEKEK;

Dikembalikan kepada Saksi WAWAN KARNAWAN Bin (alm) OMAN

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa **Terdakwa AZHARI ABDUL AZIZ Alias TUAK Bin ASEP ISKANDAR (Selanjutnya disebut dengan Terdakwa)** bersama-sama dengan **Saksi DEDE SUHENDAR Bin DIMYATI dan Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** (Keduanya dilakukan penuntutan di perkara lain) pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Halaman Parkir Rumah Makan Simpang Raya Jl. Cipacing, Dsn. Mandalangu RT. 005 RW. 007 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yaitu mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type : MITSUBISHI / COLT T120 SS, Jenis/Mode : MINIBUS, Tahun 1994, Warna : Hijau, Nopol : D - 1972 - YU, Noka : T120SB032209, Nosin : 4G17C492773, STNK an : KOPRASI JAYA MITRA TRANSPORTASI milik **Saksi WAWAN KARNAWAN Bin (alm) OMAN** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

awalnya **Terdakwa** bersama **Saksi DEDE SUHENDAR Bin DIMYATI dan Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** berangkat pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB dari kediaman orang tua **Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** tepatnya di Rancamanyar Kab. Bandung dengan menggunakan alat transportasi berupa 3 (tiga) unit sepeda motor, yang mana **Terdakwa** bersama-sama dengan bersama **Saksi DEDE SUHENDAR Bin DIMYATI dan Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** masing-masing membawa 1 (satu) unit sepeda motor. Selanjutnya **Terdakwa** bersama **Saksi DEDE SUHENDAR Bin DIMYATI dan Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** mendatangi tempat kejadian yakni di Halaman Parkir Rumah Makan Simpang Raya Jl. Cipacing, Dsn. Mandalangu RT. 005 RW. 007 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dengan sasaran Kendaraan Roda 4 jenis angkutan umum, kemudian ketika di tempat kejadian **Terdakwa dan Saksi DEDE SUHENDAR Bin DIMYATI** mengawasi dan memastikan keamanan sekitar dengan cara diam di atas sepeda motor yang digunakan oleh **Terdakwa dan Saksi DEDE SUHENDAR Bin DIMYATI**. Setelah dirasa keamanan sekitar kondusif selanjutnya **Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** masuk ke dalam Kendaraan R4 Merk/Type : MITSUBISHI / COLT T120 SS milik **Saksi WAWAN KARNAWAN Bin (alm) OMAN** tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka pintu depan sebelah kanan yang awalnya di kunci dengan menggunakan kunci palsu yang sebelumnya di bawa oleh **Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** sampai akhirnya pintu Kendaraan R4 Merk/Type : MITSUBISHI / COLT T120 SS milik **Saksi WAWAN KARNAWAN Bin (alm) OMAN** tersebut berhasil terbuka, setelah pintu Mobil milik **Saksi WAWAN KARNAWAN Bin**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smd



(alm) OMAN tersebut berhasil terbuka selanjutnya **Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** membuka pintu belakang Mobil milik **Saksi WAWAN KARNAWAN Bin (alm) OMAN** tersebut dengan cara membuka kunci selot mobil tersebut dari dalam, kemudian setelah pintu samping kiri belakang tersebut berhasil terbuka, **Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** menghidupkan mesin Mobil tersebut dengan cara menyambungkan langsung kabel kontak yang berada di bawah lubang kunci kontak sampai dengan mesin Mobil tersebut berhasil di hidupkan, selanjutnya setelah mesin dari Mobil tersebut berhasil di hidupkan, **Terdakwa** dan **Saksi DEDE SUHENDAR Bin DIMYATI** memasukan sepeda motor yang sebelumnya di bawa oleh **Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** ke dalam Mobil milik **Saksi WAWAN KARNAWAN Bin (alm) OMAN** yang akan di bawa tersebut.

Bahwa setelah **Terdakwa** bersama **Saksi DEDE SUHENDAR Bin DIMYATI** dan **Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** berhasil mengambil atau mencuri Mobil milik **Saksi WAWAN KARNAWAN Bin (alm) OMAN** tersebut selanjutnya **Terdakwa** bersama **Saksi DEDE SUHENDAR Bin DIMYATI** dan **Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** pergi meninggalkan tempat kejadian dengan cara Mobil milik **Saksi WAWAN KARNAWAN Bin (alm) OMAN** di kemudikan atau di bawa oleh **Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** sedangkan **Terdakwa** dan **Saksi DEDE SUHENDAR Bin DIMYATI** mengikuti di belakang menggunakan sepeda motor untuk melanjutkan perjalanan ke kediaman **Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** yang beralamatkan di Perum Bumi Citra Saguling Blok E 11 Rt. 002 Rw. 024 Ds. Karsamenak Kec. Kawalu Kota. Tasikmalaya, dan sesampainya di kediaman **Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN**, Mobil milik **Saksi WAWAN KARNAWAN Bin (alm) OMAN** tersebut di simpan dan di parkir di rumah **Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** yang nantinya akan dijual kepada orang lain. Namun belum sampai Mobil milik **Saksi WAWAN KARNAWAN Bin (alm) OMAN** tersebut dijual, **Saksi DEDE SUHENDAR Bin DIMYATI** dan **Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** telah di tangkap terlebih dahulu oleh Polres Tasikmalaya dan Polres Tasikmalaya Kota, dan apabila Mobil milik **Saksi WAWAN KARNAWAN Bin (alm) OMAN** tersebut sudah berhasil terjual, maka hasil dari penjualannya akan di bagi 3 (tiga) kepada **Terdakwa** bersama **Saksi DEDE SUHENDAR Bin DIMYATI** dan **Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN**.

Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama **Saksi DEDE SUHENDAR Bin DIMYATI** dan **Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari **Saksi WAWAN KARNAWAN Bin (alm) OMAN** selaku pemilik mobil.

Akibat perbuatan **Terdakwa** bersama **Saksi DEDE SUHENDAR Bin DIMYATI** dan **Saksi EFUL WANDANI Bin alm ELAN SUHELAN** tersebut, **Saksi WAWAN KARNAWAN Bin (alm) OMAN** mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 35.000.000-(tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan keberatan dan telah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Karnawan bin (alm) Oman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik atas 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type: MITSUBISHI / COLT T120 Tahun 1994, Warna: Hijau, Nopol: D - 1972 – YU, kendaraan R4 tersebut milik saksi pribadi;
- Bahwa kendaraan tersebut Saksi serahkan kepada Sdr Dian selaku sopir untuk menarik sewa, dan dioperasikan sebagai angkutan umum jurusan Cileunyi/ Nagreg dan kendaraan tersebut sudah berada pada saudara Dian selama \pm 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar Pukul 06.00 WIB Saksi di beritahukan oleh Sdr Dian bahwasanya kendaraan milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempat yang diparkirkan karena ada yang membawanya;
- Bahwa Sdr Dian mengatakan kendaraan tersebut terakhir di parkir oleh Sdr Dian di halaman Rumah Makan Simpang Raya Jl. Cipacing, Dsn. Mandalangu RT. 005 RW. 007 Ds. Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang pada hari Rabu, tanggal 14.00 WIB, sekitar Pukul. 04.30 WIB;
- Bahwa menurut Sdr Dian, kendaraan tersebut diparkir dalam keadaan terkunci Kontak, tidak menggunakan kunci setir, semua pintu dalam keadaan terkunci, kaca semuanya dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Sdr Dian, selanjutnya Saksi mencoba mencari tahu keberadaan mobil Saksi tersebut akan tetapi tidak ditemukan, kemudian saksi melihat rekaman kamera cctv di sekitaran tempat kejadian, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatinangor untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan rekaman kamera cctv yang ada dilokasi kejadian, pelaku yang membawa mobil milik Saksi tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi tidak kenal, salah satunya menggunakan jaket perasit warna biru di belakang jaket ada gambar burung warna orange, menggunakan celana panjang warna biru, menggunakan helm warna hitam, dengan postur tubuh kurus tinggi, sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku jenis Matic;
- Bahwa menurut rekaman cctv yang Saksi lihat, Saksi juga mengetahui sebelum membawa mobil milik Saksi tersebut, Para Pelaku terlebih dahulu merusak lubang kunci pintu mobil setelah itu menghidupkannya menggunakan kunci palsu dikarenakan kunci asli pada saat itu ada dalam penguasaan saudara Dian;
- Bahwa Mobil Saksi yang hilang tersebut ada ciri khusus yaitu di bagian kaca samping kanan belakang ada stiker warna putih bertulisan Restu Ibu, bumper belakang tidak ada / tidak dipasang, Jok belakang berwarna merah hitam, stir menggunakan stir racing, atap dalam berwarna merah dan velg menggunakan velg racing merk suzuki warna silver serta menggunakan knalpot bising;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi mobil sebelum kejadian, lubang kunci dalam keadaan baik dan tidak rusak, namun setelah kejadian Saksi melihat kabel kontakannya sudah menjadi rusak;
- Bahwa perbuatan pelaku yang membawa mobil Saksi tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi ataupun Sdr Dian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Dian Saripudin bin Agus Saripudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menerima 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type: MITSUBISHI / COLT T120 Tahun 1994, Warna: Hijau, Nopol: D - 1972 – YU dari Saksi Wawan Karnawan bin (alm) Oman yang merupakan pemiliknya;
- Bahwa kendaraan tersebut telah Saksi operasiona sebagai angkutan umum jurusan Cileunyi/ Nagreg selama \pm 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan;
- Bahwa kendaraan tersebut terakhir Saksi parkir di halaman Rumah Makan Simpang Raya Jl. Cipacing, Dsn. Mandalangu RT. 005 RW. 007 Ds. Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekitar Pukul. 04.30 WIB;
- Bahwa kendaraan tersebut diparkir dalam keadaan terkunci Kontak, tidak menggunakan kunci setir, semua pintu dalam keadaan terkunci, kaca semuanya dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa setelah mengetahui kendaraan tersebut hilang, lalu saksi langsung kembali lagi ke kontrakan saksi dan memberitahukannya kepada istri saksi, lalu saksi dan istri saksi kembali ke lokasi kejadian untuk mencari disekitar area kejadian akan tetapi tidak diketemukan, setelah itu saksi melihat rekaman cctv yang ada di rumah makan ampera yang ada di area tersebut, dan hasilnya Saksi mengetahui kendaraan tersebut dibawa oleh orang yang tidak Saksi kenal, lalu Saksi melaporkannya ke Kantor Polisi Polsek Jatinangor;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar Pukul 06.00 WIB Saksi juga memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Wawan selaku pemilik mobil;
- Bahwa berdasarkan rekaman kamera cctv yang ada dilokasi kejadian, pelaku yang membawa mobil milik Saksi Wawan tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki, salah satunya menggunakan jaket perasit warna biru di belakang jaket ada gambar burung warna orange, menggunakan celana panjang warna biru, menggunakan helm warna hitam, dengan postur tubuh kurus tinggi, sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku jenis Matic;
- Bahwa menurut rekaman cctv yang Saksi lihat, Saksi juga mengetahui sebelum membawa mobil tersebut, Para Pelaku terlebih dahulu merusak lubang kunci pintu mobil setelah itu menghidupkannya menggunakan kunci palsu dikarenakan kunci asli pada saat itu ada pada Saksi;
- Bahwa Mobil Saksi Wawan yang hilang tersebut ada ciri khusus yaitu di bagian kaca samping kanan belakang ada stiker warna putih bertulisan Restu Ibu, bumper belakang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada / tidak dipasang, Jok belakang berwarna merah hitam, stir menggunakan stir racing, atap dalam berwarna merah dan velg menggunakan velg racing merk suzuki warna silver serta menggunakan knalpot bising;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Wawan mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000-(tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kondisi mobil sebelum kejadian, lubang konci dalam keadaan baik dan tidak rusak, namun setelah kejadian Saksi melihat kabel kontakanya sudah menjadi rusak;
- Bahwa perbuatan pelaku yang membawa mobil Saksi Wawan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi ataupun Saksi Wawan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ade Partini binti (alm) UU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar Pukul 05.00 WIB, Saksi di beritahukan oleh Saksi Dian yang merupakan suami saksi bahwasanya kendaraan Roda 4 minibus warna hijau milik Sdr Wawan yang selama ini dipergunakan oleh suami saksi sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa mobil tersebut selama ini digunakan oleh Saksi Dian sebagai angkutan umum jurusan Cileunyi/ Nagreg, dan sudah berada pada Saksi Dian selama \pm 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Dian mengatakan kendaraan tersebut terakhir di parkir oleh Sdr Dian di halaman Rumah Makan Simpang Raya Jl. Cipacing, Dsn. Mandalangu RT. 005 RW. 007 Ds. Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang pada hari Rabu, tanggal 14.00 WIB, sekitar Pukul. 04.30 WIB;
- Bahwa menurut Saksi Dian, kendaraan tersebut diparkir dalam keadaan terkunci Kontak, tidak menggunakan kunci setir, semua pintu dalam keadaan terkunci, kaca semuanya dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi Dian, Saksi dan Saksi Dian kembali ke lokasi mobil terparkir terakhir kali dan melihat cctv yang ada di area lokasi;
- Bahwa berdasarkan rekaman kamera cctv yang ada dilokasi kejadian, pelaku yang membawa mobil tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki, salah satunya menggunakan jaket perasit warna biru di belakang jaket ada gambar burung warna orange, menggunakan celana panjang warna biru, menggunakan helm warna hitam, dengan postur tubuh kurus tinggi, sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku jenis Matic;
- Bahwa menurut rekaman cctv yang Saksi lihat, Saksi juga mengetahui sebelum membawa mobil tersebut, Para Pelaku terlebih dahulu merusak lubang kunci pintu mobil setelah itu menghidupkannya menggunakan kunci palsu;
- Bahwa perbuatan pelaku yang membawa mobil Saksi tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi Wawan ataupun Sdr Dian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Siska Saomi Romadin binti (alm) Ali Sahbana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Saksi yang bernama Wawan Karnawan merupakan pemilik atas 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type: MITSUBISHI / COLT T120 Tahun 1994, Warna: Hijau, Nopol: D - 1972 – YU;
- Bahwa kendaraan tersebut diserahkan oleh suami Saksi kepada Sdr Dian selaku sopir untuk menarik sewa, dan dioperasikan sebagai angkutan umum jurusan Cileunyi/ Nagreg dan kendaraan tersebut sudah berada pada saudara Dian selama \pm 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar Pukul 06.00 WIB Saksi di beritahukan oleh Sdr Dian bahwasanya kendaraan milik suami saksi tersebut sudah tidak ada di tempat yang diparkirkan karena ada yang membawanya;
- Bahwa Sdr Dian mengatakan kendaraan tersebut terakhir di parkir oleh Sdr Dian di halaman Rumah Makan Simpang Raya Jl. Cipacing, Dsn. Mandalangu RT. 005 RW. 007 Ds. Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang pada hari Rabu, tanggal 14.00 WIB, sekitar Pukul. 04.30 WIB;
- Bahwa menurut Sdr Dian, kendaraan tersebut diparkir dalam keadaan terkunci Kontak, tidak menggunakan kunci setir, semua pintu dalam keadaan terkunci, kaca semuanya dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Sdr Dian, selanjutnya Saksi beserta suami Saksi mencoba mencari tahu keberadaan mobil tersebut akan tetapi tidak ditemukan, kemudian saksi dan suami melihat rekaman kamera CCTV di sekitaran tempat kejadian, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatinangor untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan rekaman kamera CCTV yang ada dilokasi kejadian, pelaku yang membawa mobil tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki, salah satunya menggunakan jaket perasit warna biru di belakang jaket ada gambar burung warna orange, menggunakan celana panjang warna biru, menggunakan helm warna hitam, dengan postur tubuh kurus tinggi, sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku jenis Matic;
- Bahwa menurut rekaman CCTV yang Saksi lihat, Saksi juga mengetahui sebelum membawa mobil tersebut, Para Pelaku terlebih dahulu merusak lubang kunci pintu mobil setelah itu menghidupkannya menggunakan kunci palsu dikarenakan kunci asli pada saat itu ada dalam penguasaan saudara Dian;
- Bahwa Mobil suami Saksi yang hilang tersebut ada ciri khusus yaitu di bagian kaca samping kanan belakang ada stiker warna putih bertulisan Restu Ibu, bumper belakang tidak ada / tidak dipasang, Jok belakang berwarna merah hitam, stir menggunakan stir racing, atap dalam berwarna merah dan velg menggunakan velg racing merk Suzuki warna silver serta menggunakan knalpot bising;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi dan suami mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000-(tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi mobil sebelum kejadian, lubang kunci dalam keadaan baik dan tidak rusak, namun setelah kejadian Saksi melihat kabel kontakannya sudah menjadi rusak;
- Bahwa perbuatan pelaku yang membawa mobil suami Saksi tersebut dilakukan tanpa ada izin dari suami Saksi ataupun Sdr Dian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Sdr Dede Suhendar dan Sdr Eful Wandani berangkat dari kediaman orang tua Sdr Eful yang berada tepatnya di Rancamanyar Kabupaten Bandung dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Dede dan Sdr Eful mendatangi halaman Parkir Rumah Makan Simpang Raya yang terletak di Jl. Cipacing, Dsn. Mandalangu RT. 005 RW. 007 Ds. Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan tujuan untuk mencari mobil angkutan umum;
- Bahwa ketika tiba di tempat kejadian, Terdakwa dan Sdr Dede duduk di atas sepeda motor masing-masing untuk mengawasi dan memastikan keadaan sekitar, dan setelah dirasa aman dan kondusif, lalu Sdr Eful masuk ke dalam Mobil MITSUBISHI / COLT Warna Hijau tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka pintu depan sebelah kanan yang awalnya di kunci dengan menggunakan kunci palsu yang sebelumnya di bawa oleh Sdr Eful, sampai akhirnya pintu Mobil tersebut berhasil terbuka;
- Bahwa selanjutnya Sdr Eful membuka pintu belakang Mobil tersebut dengan cara membuka kunci selot mobil tersebut dari dalam, kemudian setelah pintu samping kiri belakang tersebut berhasil terbuka, Sdr Eful menghidupkan mesin Mobil tersebut dengan cara menyambungkan langsung kabel kontak yang berada di bawah lubang kunci kontak sampai dengan mesin Mobil tersebut berhasil di hidupkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr Dede memasuki sepeda motor yang sebelumnya di bawa oleh Sdr Eful ke dalam Mobil tersebut, lalu Sdr Eful mengendarai mobil tersebut untuk meninggalkan lokasi kejadian menuju tempat tinggal Sdr Eful yang berada di Perum Bumi Citra Saguling Blok E 11 Rt. 002 Rw. 024 Ds. Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sedangkan Terdakwa dan Sdr Dede mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa setiba di tempat tinggal Sdr Eful, Mobil tersebut diparkir di halaman rumahnya, dan rencananya nanti akan dijual kepada orang lain, namun belum sampai terjual, Sdr Dede dan Sdr Eful sudah terlebih dahulu di tangkap terlebih dahulu oleh Polres Tasikmalaya dan Polres Tasikmalaya Kota;
- Bahwa apabila Mobil tersebut berhasil terjual, maka hasil dari penjualannya akan di bagi 3 (tiga) kepada Terdakwa bersama Sdr Dede dan Sdr Eful;
- Perbuatan Terdakwa bersama sdr Dede dan Sdr Eful membawa mobil milik Saksi Wawan tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type MITSUBISHI/COLT T120 SS. Jenis/Mode MINIBUS, Tahun 1994, Warna Hijau, Nopol D-1972-YU, Noka T120SB032209, Nosin. 4G17C492773, STNK An. KOPERASI JAYA MITRA TRANSPORTASI, Alamat KOMP ABDI NEGARA BLOK N5 No. 4 RT005 RW014 RANCAEKEK WETAN RANCAEKEK;
- 1 (satu) lembar STNK a.n KOPERASI JAYA MITRA TRANSPORTASI, Alamat KOMP ABDI NEGARA BLOK N5 No. 4 RT005 RW014 RANCAEKEK WETAN RANCAEKEK;
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan R4 Merk/Type MITSUBISHI /COLT T120 SS, Jenis/Mode MINIBUS, Tahun 1994, Warna Hijau, Nopol D-1972-YU;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan file rekaman kamera CCTV kejadian pada pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar Pukul 02.00 WIB di Halaman Parkir Rumah Makan Simpang Raya Jl. Cipacing, Dsn. Mandalangu RT005 RW007 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dan rekaman video keberadaan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type MITSUBISHI / COLT T120 SS. Jenis/Mode MINIBUS, Tahun 1994, Warna Hijau, Nopol D-1972-YU, Noka. T120SB032209, Nosin, 4G17C492773, STNK a.n KOPERASI JAYA MITRA TRANSPORTASI, Alamat KOMP ABDI NEGARA BLOK N5 No. 4 RT.005 RW.014 RANCAEKEK WETAN RANCAEKEK;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Korban Wawan Karnawan bin (alm) Oman merupakan pemilik atas 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type: MITSUBISHI / COLT T120 Tahun 1994, Warna: Hijau, Nopol: D - 1972 – YU;
2. Bahwa kendaraan tersebut diserahkan oleh Saksi Korban kepada Saksi Dian selaku sopir untuk menarik sewa, dan dioperasikan sebagai angkutan umum jurusan Cileunyi/ Nagreg dan kendaraan tersebut sudah berada pada saudara Dian selama \pm 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan;
3. Bahwa kendaraan tersebut terakhir diparkirkan oleh Saksi Dian di halaman Rumah Makan Simpang Raya Jl. Cipacing, Dsn. Mandalangu RT. 005 RW. 007 Ds. Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang pada hari Rabu, tanggal Agustus 2024 sekitar Pukul. 04.30 WIB;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Sdr Dede Suhendar dan Sdr Eful Wandani berangkat dari kediaman orang tua Sdr Eful yang berada di Rancamanyar Kabupaten Bandung dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor;
5. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Dede dan Sdr Eful mendatangi halaman Parkir Rumah Makan Simpang Raya yang terletak di Jl. Cipacing, Dsn. Mandalangu RT. 005 RW. 007 Ds.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan tujuan untuk mencari mobil angkutan umum;

6. Bahwa ketika tiba di tempat kejadian, Terdakwa dan Sdr Dede duduk di atas sepeda motor masing-masing untuk mengawasi dan memastikan keadaan sekitar, dan setelah dirasa aman dan kondusif, lalu Sdr Eful masuk ke dalam Mobil MITSUBISHI / COLT Warna Hijau tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka pintu depan sebelah kanan yang awalnya di kunci dengan menggunakan kunci yang sebelumnya di bawa oleh Sdr Eful, sampai akhirnya pintu Mobil tersebut berhasil terbuka;

7. Bahwa selanjutnya Sdr Eful membuka pintu belakang Mobil tersebut dengan cara membuka kunci selot mobil tersebut dari dalam, kemudian setelah pintu samping kiri belakang tersebut berhasil terbuka, Sdr Eful menghidupkan mesin Mobil tersebut dengan cara menyambungkan langsung kabel kontak yang berada di bawah lubang kunci kontak sampai dengan mesin Mobil tersebut berhasil di hidupkan;

8. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr Dede memasuki sepeda motor yang sebelumnya di bawa oleh Sdr Eful ke dalam Mobil tersebut, lalu Sdr Eful mengendarai mobil tersebut untuk meninggalkan lokasi kejadian menuju tempat tinggal Sdr Eful yang berada di Perum Bumi Citra Saguling Blok E 11 Rt. 002 Rw. 024 Ds. Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sedangkan Terdakwa dan Sdr Dede mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;

9. Bahwa setiba di tempat tinggal Sdr Eful, Mobil tersebut diparkir di halaman rumahnya, dan rencananya nanti akan dijual kepada orang lain, namun belum sampai terjual, Sdr Dede dan Sdr Eful sudah terlebih dahulu di tangkap terlebih dahulu oleh Polres Tasikmalaya dan Polres Tasikmalaya Kota;

10. Bahwa apabila Mobil tersebut berhasil terjual, maka hasil dari penjualannya akan di bagi 3 (tiga) kepada Terdakwa bersama Sdr Dede dan Sdr Eful;

11. Perbuatan Terdakwa bersama sdr Dede dan Sdr Eful membawa mobil milik Saksi Wawan tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” atau “Setiap orang” adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa yaitu Terdakwa **Azhari Abdul Aziz Alias Tuak bin Asep Iskandar** yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2: unsur ” Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap diketahui pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Sdr Dede Suhendar dan Sdr Eful Wandani berangkat dari kediaman orang tua Sdr Eful yang berada di Rancamanyar Kabupaten Bandung dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu bersama Sdr Dede dan Sdr Eful mendatangi halaman Parkir Rumah Makan Simpang Raya yang terletak di Jl. Cipacing, Dsn. Mandalangu RT. 005 RW. 007 Ds. Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan tujuan untuk mencari mobil angkutan umum dan Terdakwa dan teman-temannya tersebut menemukan mobil Merk/Type: MITSUBISHI / COLT T120 Tahun 1994, Warna: Hijau, Nopol: D - 1972 – YU sedang diparkirkan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr Dede duduk di atas sepeda motor masing-masing untuk mengawasi dan memastikan keadaan sekitar, dan setelah dirasa aman dan kondusif,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Sdr Eful masuk ke dalam Mobil MITSUBISHI / COLT Warna Hijau tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka pintu depan sebelah kanan yang awalnya di kunci dengan menggunakan kunci yang sebelumnya di bawa oleh Sdr Eful, sampai akhirnya pintu Mobil tersebut berhasil terbuka, selanjutnya Sdr Eful membuka pintu belakang Mobil tersebut dengan cara membuka kunci selot mobil tersebut dari dalam, kemudian setelah pintu samping kiri belakang tersebut berhasil terbuka, Sdr Eful menghidupkan mesin Mobil tersebut dengan cara menyambungkan langsung kabel kontak yang berada di bawah lubang kunci kontak sampai dengan mesin Mobil tersebut berhasil di hidupkan;

Menimbang, bahwa setelah mobil tersebut nyala, Terdakwa dan Sdr Dede memasukan sepeda motor yang sebelumnya di bawa oleh Sdr Eful ke dalam Mobil tersebut, lalu Sdr Eful mengendarai mobil tersebut untuk meninggalkan lokasi kejadian menuju tempat tinggal Sdr Eful yang berada di Perum Bumi Citra Saguling Blok E 11 Rt. 002 Rw. 024 Ds. Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sedangkan Terdakwa dan Sdr Dede mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan setiba di tempat tinggal Sdr Eful, Mobil tersebut diparkir di halaman rumahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type: MITSUBISHI / COLT T120 Tahun 1994, Warna: Hijau, Nopol: D - 1972 – YU telah berpindah dari tempatnya semula yaitu di halaman Parkir Rumah Makan Simpang Raya yang terletak di Jl. Cipacing, Dsn. Mandalangu RT. 005 RW. 007 Ds. Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang menjadi di halaman rumah Sdr Eful yang berada di Perum Bumi Citra Saguling Blok E 11 Rt. 002 Rw. 024 Ds. Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sehingga telah lepas dari penguasaan Sdr Dian selaku penanggung jawab terhadap mobil tersebut maupun pemiliknya dan berpindahnya mobil tersebut bukan karena perbuatan Sdr Dian selaku penanggung jawab terhadap mobil tersebut maupun pemiliknya melainkan karena perbuatan Terdakwa bersama Sdr Dede dan Sdr Eful, karenanya Terdakwa patut dinyatakan telah mengambil mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan juga diketahui mobil yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr Dede dan Sdr Eful tersebut sama sekali bukan milik Terdakwa bersama Sdr Dede dan Sdr Eful melainkan sepenuhnya milik Saksi Korban Wawan Karnawan bin (alm) Oman, dan sebagaimana diketahui pada umumnya untuk mendapatkan sebuah mobil tersebut haruslah ditukar dengan sejumlah uang, karenanya mobil tersebut sudah tergolong sebagai barang yang dimaksudkan di dalam unsur ini, karenanya Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d. 3: unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang



berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar menikmati dan memanfaatkan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui setiba di tempat tinggal Sdr Eful, Mobil tersebut diparkir di halaman rumahnya, dan rencananya nanti akan dijual kepada orang lain, dan apabila Mobil tersebut berhasil terjual, maka hasil dari penjualannya akan di bagi 3 (tiga) kepada Terdakwa bersama Sdr Dede dan Sdr Eful;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa bersama Sdr Dede dan Sdr Eful telah memiliki rencana untuk menjual mobil milik Saksi Korban yang uang hasil penjualannya tersebut dibagi bersama antara Terdakwa, Sdr Dede dan Sdr Eful, dan perbuatan ataupun keinginan menjual suatu barang hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya karenanya maksud Terdakwa bersama Sdr Dede dan Sdr Eful untuk menjual mobil milik Saksi Korban tersebut dapat diartikan juga sebagai kehendak untuk memiliki mobil tersebut dan oleh karena kehendak Terdakwa bersama Sdr Dede dan Sdr Eful tersebut dilakukan bukan berdasarkan atas perintah atau izin dari pemiliknya maka dapat dikatakan bahwa kehendak Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang disebut juga melawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui sejak awal Terdakwa bersama Sdr Dede dan Sdr Eful pergi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan tujuan untuk mencari mobil angkutan umum, lalu Terdakwa bersama Sdr Dede dan Sdr Eful mendatangi halaman Parkir Rumah Makan Simpang Raya yang terletak di Jl. Cipacing, Dsn. Mandalangu RT. 005 RW. 007 Ds. Cipacing Kecamatan Jatinanangor Kabupaten Sumedang, yang merupakan tempat mobil Saksi Korban diparkir, dan ketika tiba di tempat kejadian, Terdakwa dan Sdr Dede duduk di atas sepeda motor masing-masing untuk mengawasi dan memastikan keadaan sekitar, dan setelah dirasa aman dan kondusif, lalu Sdr Eful masuk ke dalam Mobil MITSUBISHI / COLT Warna Hijau tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka pintu depan sebelah kanan yang awalnya di kunci dengan menggunakan kunci yang sebelumnya di bawa oleh Sdr Eful, sampai akhirnya pintu Mobil tersebut berhasil terbuka dan berhasil di bawa ke rumah Sdr Eful;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama Sdr Dede dan Sdr Eful telah bekerja sama dengan melakukan pembagian tugas dengan baik yang pada akhirnya bias memenuhi kehndak mereka Bersama yaitu mendapatkan mobil milik orang lain



yang rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi diantara Terdakwa bersama Sdr Dede dan Sdr Eful, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersama Sdr Dede dan Sdr Eful telah bersekutu secara bersama-sama untuk mengambil barang milik saksi korban. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui ketika tiba di tempat kejadian, Terdakwa dan Sdr Dede duduk di atas sepeda motor masing-masing untuk mengawasi dan memastikan keadaan sekitar, dan setelah dirasa aman dan kondusif, lalu Sdr Eful masuk ke dalam Mobil MITSUBISHI / COLT Warna Hijau tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka pintu depan sebelah kanan yang awalnya di kunci dengan menggunakan kunci yang sebelumnya di bawa oleh Sdr Eful, sampai akhirnya pintu Mobil tersebut berhasil terbuka;

Bahwa selanjutnya Sdr Eful membuka pintu belakang Mobil tersebut dengan cara membuka kunci selot mobil tersebut dari dalam, kemudian setelah pintu samping kiri belakang tersebut berhasil terbuka, Sdr Eful menghidupkan mesin Mobil tersebut dengan cara menyambungkan langsung kabel kontak yang berada di bawah lubang kunci kontak sampai dengan mesin Mobil tersebut berhasil dihidupkan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui sebelum mencapai daun pintu yang diambil, sdr Ramadan terlebih dahulu mencongkel jendela dengan menggunakan obeng hingga terbuka, lalu memanjat jendela tersebut, dan oleh karena memanjat merupakan salah satu komponen unsur maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat seluruh unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type MITSUBISHI/COLT T120 SS. Jenis/Mode MINIBUS, Tahun 1994, Warna Hijau, Nopol D-1972-YU, Noka T120SB032209, Nosin. 4G17C492773, STNK An. KOPERASI JAYA MITRA TRANSPORTASI, Alamat KOMP ABDI NEGARA BLOK N5 No. 4 RT005 RW014 RANCAEKEK WETAN RANCAEKEK; 1 (satu) lembar STNK a.n KOPERASI JAYA MITRA TRANSPORTASI, Alamat KOMP ABDI NEGARA BLOK N5 No. 4 RT005 RW014 RANCAEKEK WETAN RANCAEKEK; 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan R4 Merk/Type MITSUBISHI /COLT T120 SS, Jenis/Mode MINIBUS, Tahun 1994, Warna Hijau, Nopol D-1972-YU; dan 1 (satu) buah Flashdisk berisikan file rekaman kamera CCTV kejadian pada pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar Pukul 02.00 WIB di Halaman Parkir Rumah Makan Simpang Raya Jl. Cipacing, Dsn. Mandalangu RT005 RW007 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dan rekaman video keberadaan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type MITSUBISHI / COLT T120 SS. Jenis/Mode MINIBUS, Tahun 1994, Warna Hijau, Nopol D-1972-YU, Noka. T120SB032209, Nosin, 4G17C492773, STNK a.n KOPERASI JAYA MITRA TRANSPORTASI, Alamat KOMP ABDI NEGARA BLOK N5 No. 4 RT.005 RW.014 RANCAEKEK WETAN RANCAEKEK, yang diketahui milik Saksi Korban Wawan Karnawan bin (alm) Oman, maka **dikembalikan kepada Saksi Korban Wawan Karnawan bin (alm) Oman;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa I:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menyusahkan saksi korban;
- Antara korban dan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Saksi korban merupakan tetangga Terdakwa yang seharusnya saling menjaga dan menyayangi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara Narkotika dan tergolong baru selesai menjalani pidananya;

Keadaan yang meringankan Terdakwa I:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azhari Abdul Aziz Alias Tuak bin Asep Iskandar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type MITSUBISHI/COLT T120 SS. Jenis/Mode MINIBUS, Tahun 1994, Warna Hijau, Nopol D-1972-YU, Noka T120SB032209, Nosin. 4G17C492773, STNK An. KOPERASI JAYA MITRA TRANSPORTASI, Alamat KOMP ABDI NEGARA BLOK N5 No. 4 RT005 RW014 RANCAEKEK WETAN RANCAEKEK;
 - 1 (satu) lembar STNK a.n KOPERASI JAYA MITRA TRANSPORTASI, Alamat KOMP ABDI NEGARA BLOK N5 No. 4 RT005 RW014 RANCAEKEK WETAN RANCAEKEK;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan R4 Merk/Type MITSUBISHI /COLT T120 SS, Jenis/Mode MINIBUS, Tahun 1994, Warna Hijau, Nopol D-1972-YU;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan file rekaman kamera CCTV kejadian pada pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar Pukul 02.00 WIB di Halaman Parkir Rumah Makan Simpang Raya Jl. Cipacing, Dsn. Mandalangu RT005 RW007 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dan rekaman video keberadaan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type MITSUBISHI / COLT T120 SS. Jenis/Mode MINIBUS, Tahun 1994, Warna Hijau, Nopol D-1972-YU, Noka. T120SB032209, Nosin, 4G17C492773, STNK a.n KOPERASI JAYA MITRA TRANSPORTASI, Alamat KOMP ABDI NEGARA BLOK N5 No. 4 RT.005 RW.014 RANCAEKEK WETAN RANCAEKEK;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Korban Mahruzar;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Arlin Aditya Meidiana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seravina Apriliany, S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Smd